



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 037/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Penggugat"

MELAWAN

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Tergugat"
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan pertama, Rabu tanggal 15 Februari 2012 telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang Pertama tanggal 15 Februari 2012 dimuka persidangan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor: 037/Pdt.G/2012/PA.Plh telah selesai karena dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1433 oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI. sebagai Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. SULAIMAN, S Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI.

Panitera,

ttd,

Drs. H. SULAIMAN, S Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 190.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 281.000,00